

ALASAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PEMBERHENTIAN SUATU PERKARA¹

Oleh: Intansangiang Permatasari Malagani²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alasan untuk kepentingan umum dalam pemberhentian suatu perkara pidana di Indonesia, di mana melalui penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Di Indonesia pejabat yang berwenang melaksanakan Asas Opportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dengan alasan mengingat kedudukan Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi. Hal tersebut diatur dalam dalam Pasal 77 KUHAP dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 35 huruf c. 2. Di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas dimana asas legalitas itu mempunyai pengertian bahwa penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dimana asas legalitas ini merupakan perwujudan dari asas *equality before the law*. Sebenarnya kedua asas tersebut bertolak belakang dengan asas oportunitas.

Kata kunci: pemberhentian suatu perkara

PENDAHULUAN

Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai norma dasar dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia ialah hukum dalam arti konstitusi. Karena itu kekuasaan tertinggi

(dalam arti kedaulatan) berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar serta hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Jadi suatu kedaulatan hukum sebagai penjelmaan dari paham kedaulatan rakyat. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, hal ini berarti sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara memerlukan kekuasaan, namun tidak ada suatu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan atas hukum.

Di Indonesia, masalah Hak Asasi Manusia dengan sistem peradilan pidana memiliki keterkaitan erat. Maka, untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benar, sangat penting apabila dilakukan kajian mengenai proses peradilan pidana, baik tentang pengertiannya secara umum maupun tentang perkembangan proses peradilan pidana itu sendiri dalam menjamin dan melindungi hak-hak asasi tersangka dan terdakwa.

Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri sebagaimana dikutip Mien Rukmini, harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau perundang-undangan;
- 2) Ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara ;
- 4) Ada pengawasan dari badan-badan peradilan.³

Sehubungan dengan adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), maka dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 090711115. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

³ Mien Rukmini. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007, hlm. 1.

terhadap Hak Asasi Manusia. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam pasal ini terkandung Asas Persamaan Kedudukan di Dalam Hukum. Pasal ini diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan pidana yaitu adanya suatu ketentuan dalam UU pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya. Di Indonesia, hal tersebut diatur oleh asas Legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi : tidak ada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan UU pidana yang mendahuluinya.

Jaksa Agung memang diberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Paling tidak tercermin dalam Pasal 35 C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung. Pasal itu berbunyi : Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam bagian penjelasan disebutkan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara, demikian penjelasan UU No.16 tahun 2004, merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah itu.

Reformasi hukum di Indonesia dirasakan belum dapat mengimbangi perkembangan yang terjadi di masyarakat selain itu

reformasi hukum dinilai belum sepenuhnya mampu menangani permasalahan penegakan hukum yang masih carut marut. Pemahaman akan konsep *equality before the law* masih belum sepenuhnya diterapkan ataupun dipahami secara benar. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Dengan demikian konsep *Equality before the Law* telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air.

PEMBAHASAN

Hukum tidak terlepas dari nilai-nilai dalam masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Kepekaan para penegak hukum dalam menempatkan hukum sebagai kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat adalah kebutuhan pokok. Begitu pula Penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Harus menghubungkan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum karena kedua soal ini saling mempengaruhi satu sama lain. Penuntut umum tidak hanya melihat kejahatan dan mencocokkannya dengan suatu peraturan hukum pidana, akan tetapi mencoba menempatkan kejadian itu dengan menghubungkan pada proporsi yang sebenarnya.

Sesuai makna yang terkandung dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHP, disebutkan bahwa Kejaksaan berwenang menghentikan perkara dalam tahap penuntutan. Dari makna tersebut, haruslah ditafsirkan secara alternatif, bukan

kumulatif. Dalam Pasal tersebut disebutkan ada pun hal-hal yang dapat menghentikan perkara adalah tidak adanya cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan perkara tersebut batal demi hukum.

Jaksa Agung memang diberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Paling tidak tercermin dalam Pasal 35 C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung. Pasal itu berbunyi : Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam bagian penjelasan disebutkan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara, demikian penjelasan UU No.16 tahun 2004, merupakan pelaksanaan asas *opportunitas* yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah itu.

Keberadaan asas *opportunitas* dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 77 KUHAP yang berbunyi : “yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa Agung.

Sebelum ketentuan itu, dalam praktik telah dianut asas itu. Dalam hal ini Lemaire mengatakan bahwa pada dewasa ini asas *opportunitas* lazim dianggap sebagai suatu asas yang berlaku di negara ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku.⁴

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dalam pendeponean perkara itu, pedoman pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan sebagai berikut : “.....Dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas *opportunitas* di

negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat”.

Ini mirip dengan pendapat Supomo yang mengatakan sebagai berikut : “Baik di negeri Belanda maupun di “Hindia Belanda” berlaku yang disebut asas “*opportunitas*” dalam tuntutan pidana itu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “*opportuun*”, tidak guna kepentingan masyarakat.⁵

Menurut Andi Hamzah, dengan berlakunya UUD 1945 maka Jaksa Agung mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang *opportunitas* kepada presiden, yang pada gilirannya presiden mempertanggungjawabkan pula kepada rakyat.⁶

Dalam praktiknya, asas praduga tidak bersalah itu menjadi asas yang paling umum untuk melindungi keburukan penguasa dan pemodal dihadapan hukum. Setiap penguasa atau pengusaha yang tersangkut masalah hukum akan menggunakan asas praduga tidak bersalah untuk menyembunyikan dosanya. Sedangkan bagi masyarakat awam dan marjinal, asas tersebut tidak diutamakan. Setiap hari kita masih melihat bagaimana acara-acara informasi kriminal di televisi yang mempertontonkan penembakan atau pemukulan orang yang disangka melakukan kejahatan. Hal yang tidak pernah kita lihat pada tersangka penjahat kelas kakap.

Dalam era informasi, asas persamaan dihadapan hukum juga mesti terkait dengan asas publisitas di dalam hukum. Setiap orang dianggap tahu dengan hukum, meskipun dia tidak pernah diajak merumuskan hukum yang dibuat. Dalam hal ini, asas persamaan dihadapan hukum mesti terkait dengan asas partisipasi

⁴ Lemaire dikutip Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 17)

⁵ *Ibid*, hlm. 20.

⁶ *Ibid*, hlm. 20.

pembentukan hukum dan persamaan atas informasi suatu perundang-undangan yang dibuat legislatif. Sehingga, persamaan dihadapan hukum juga harus didahului dengan persamaan memperoleh informasi terhadap suatu peraturan yang diundangkan. Asas publisitas ini menuntut pemerintah melakukan sosialisasi peraturan yang sudah dibuatnya.

Yang lebih esensial lagi adalah, asas persamaan dihadapan hukum tidak dipandangan sebagai suatu barang (berbentuk konstruksi fiktif) yang final. Asas ini harus dilihat sebagai suatu cara dalam berhukum. Sehingga dalam pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum juga mesti melihat kembali struktur sosial dan ekonomi yang meliputi masyarakat. Pemahaman terhadap ketidaksamaan harus mendahului asas persamaan. Salah satu cara untuk mengetahui ketidaksamaan realitas sosial itu misalkan bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui data-data yang terpercaya (data kemiskinan, potensi sumberdaya alam, ketimpangan kepemilikan, diskriminasi, dan seterusnya). Data kuantitatif hanya pintu masuk saja untuk melihat persoalan sosial dan ekonomi. Cara lain adalah melihat analisa kualitatif dari aspek sosiologi hukum. Penulis mengajak bersimpati, empati dan menggunakan perasaan dalam melihat persoalan sosial. Sehingga penegakan dan pelaksanaan hukum menjadi pengimbang dari ketimpangan yang sedang berlangsung.

Bila asas persamaan hukum diterapkan dalam pandangan yang melampaui antroposentrisme dalam berhukum. Maka asas persamaan hukum mesti melihat persamaan perlakuan yang adil terhadap ketimpangan struktural dalam masyarakat, sekaligus perlakuan yang adil bagi lingkungan. Asas persamaan hukum

ditantang menjadi media aplikasi keadilan sosial dan keadilan lingkungan.⁷

Di negara kita Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas dimana asas legalitas itu mempunyai pengertian bahwa penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dimana asas legalitas ini merupakan perwujudan dari asas *equality before the law*. Sedangkan asas oportunitas mempunyai pengertian yaitu asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah ada terang pembuktiannya untuk kepentingan umum. Dikarenakan bahwa asas legalitas merupakan perwujudan dari asas *equality before the law* maka sebenarnya kedua asas tersebut bertolak belakang dengan asas oportunitas yang berarti sekalipun seorang tersangka sudah jelas cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Proses perkara itu “di deponer” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum” kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan saja (di deponer). Cara penyampingan yang seperti inilah yang disebut asas oportunitas.

Sekarang ini sering timbul pertanyaan bahwa apakah disamping asas legalitas masih diperkenankan ruang gerak bagi asas oportunitas?. Menurut pendapat Hadari Djenawi Tahir: “ di dalam KUHP

⁷

<http://ilmuhkm76.wordpress.com/2008/05/29/equality-before-the-law/>.

tampaknya tidak dianut asas *opportunitas* lagi, yaitu ditiadakan penuntutan karena alasan berdasar asas kepentingan umum sebagaimana yang kita kenal sebagai kebiasaan selama ini. Asas yang diannut tampaknya sudah bergeser kepada asas legalitas”.⁸

PENUTUP

1. Di Indonesia pejabat yang berwenang melaksanakan Asas *Opportunitas* adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dengan alasan mengingat kedudukan Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi. Hal tersebut diatur dalam dalam Pasal 77 KUHAP dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Pasal 35 huruf c. Maksud Undang-Undang tersebut adalah untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan Asas *Opportunitas*. Oleh karena itu Jaksa Agung merupakan satu-satunya pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan Asas *Opportunitas*. Asas *opportunitas* merupakan suatu *Overheidsbeleid* yang melaksanakan *Staatsbeleid*. Karenanya dapat dipergunakan dalam suatu kewenangan (*discretionary power*) yang mengikat maupun kewenangan aktif. Kewenangan aktif dalam kaitannya dengan asas *opportunitas* memberikan kewenangan Jaksa Agung melakukan tindakan-tindakan terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) sepanjang kewenangan ini didasarkan pertimbangan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta sesuai dengan tujuan akhir dipergunakannya asas ini.

2. Asas Legalitas merupakan perwujudan Asas *Equality Before The Law*. Di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas *oportunitas* dimana asas legalitas itu mempunyai pengertian bahwa penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dimana asas legalitas ini merupakan perwujudan dari asas *equality before the law*. Sedangkan asas *oportunitas* mempunyai pengertian yaitu asas yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah ada terang pembuktiannya untuk kepentingan umum. Sebenarnya kedua asas tersebut bertolak belakang dengan asas *oportunitas* yang berarti sekalipun seorang tersangka sudah jelas cukup bersalah menurut pemeriksaan penyidikan, dan kemungkinan besar akan dapat dijatuhi hukuman, namun hasil pemeriksaan tersebut tidak dilimpahkan ke sidang pengadilan oleh penuntut umum. Proses perkara itu “di deponer” oleh pihak kejaksaan atas dasar pertimbangan “demi kepentingan umum” kejaksaan berpendapat, lebih bermanfaat bagi kepentingan umum jika perkara itu tidak diperiksa di muka sidang pengadilan. Dengan demikian, perkaranya dikesampingkan (di deponer).

B. Saran

a. Tidak ada batasan yang jelas mengenai pengertian “demi kepentingan umum” sehingga terkesan kabur dan mengambang karena KUHAP atau Undang-Undang sendiri tidak merinci secara tegas dan jelas apa-apa yang termasuk ke dalam kategori kepentingan umum. Oleh karena itu

⁸ Hadari Djenawi Tahir dikutip Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 37.

permasalahannya harus kita kembalikan pada tujuan hukum atau cita-cita hukum.

- b. Terdapat “dualistis” dalam pelaksanaan KUHP, di satu sisi dengan tegas mengakui asas legalitas yang merupakan perwujudan dari asas *equality before the law* tetapi pada sisi lain asas legalitas itu dikebiri oleh kenyataan pengakuan KUHP itu sendiri akan eksistensi “Asas Opportunitas”. Bahkan dalam konsideran tegas menyatakan bahwa KUHP menganut prinsip legalitas, akan tetapi masih tetap mengakui asas oportunitas,

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi. Marwan., 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustakatama.
- Hamzah. Andi., 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- ., 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya.
- ., 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap. M. Yahya., 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta. Moh., 2008. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konsepsi Dan Implementasi Kapita Selekta)*. Yogyakarta: Galang Press.
- Loqman. Loebby., 1987. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Ranoemihardjo. R. Atang., 1983. *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru*. Bandung : Tarsito.
- Rukmini. Mien., 2007. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sapardjaja. Komariah Emong., 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Sasongko, Hari dan Rosita. Lily., 2003. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto. Soerjono., 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2001
- Sumartini. L., 1996. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Perundang-undangan

- Moeljatno.1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman RI

Website

- www.google.com
- www.notarissby.blogspot.com
- (<http://ilmuhkm76.wordpress.com/2008/05/29/equality-before-the-law/>).